

P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai Penggugat Intervensi / Pembanding; -----

M e l a w a n

Terbanding I, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I; -----

Terbanding II, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding II;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Mtw, Tanggal 3 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

B. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian
2. Menetapkan Penggugat Konvensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama, berupa:

2.1. Sebidang tanah berupa kebun karet seluas 3,45 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Km. 44, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 33/SKT/DS-SR-II/XI/2010;

2.2. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,38 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 13/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.3. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,09 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 14/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.4. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,05 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 15/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.5. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,18 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 16/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.6. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,39 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 18/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.7. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,09 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 19/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.8. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 2,78 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 20/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

2.9. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 1,47 Ha, terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II;

2.10. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 1,35 Ha, terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II;

2.11. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas 0,42 Ha, terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II;

2.12. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit Seluas 0.98 Ha, terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Sei Rahayu II,

2.13. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit Seluas 1,137 Ha, terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Km. 43 Desa Sei Rahayu II;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum 2.1-2.13 dalam putusan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang di balai lelang negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

C. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

D. DALAM INTERVENSI

Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

E. DALAM KONVENSI, REKONVENSI dan INTERVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.951.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Mtw Tanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya *ic.* Terbanding I dan Terbanding II pada Tanggal 28 Juli 2017 secara sah dan patut;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 25 Agustus 2017, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Bahwa, kemudian Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tanggal 06 September 2017 Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA Plk;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat Intervensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai proses pemeriksaan pokok perkara gugatan harta bersama dalam perkara *a quo* hingga dijatuhkannya putusan akhir oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang sampai kepada majelis hakim tingkat banding, tidak ditemukan fakta tentang adanya proses mediasi dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator [Pasal 3 ayat (2)]; dan Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan [Psl.3 (3)], hal ini dikarenakan bahwa Prosedur Mediasi di pengadilan menjadi bagian dari hukum acara perdata. (konsideran huruf d);

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, seorang ahli di bidang Hukum Acara (doktrin), bahwa benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan Pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. (vide : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet.7, Jakarta, 2008. p. v) ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara *a quo* hingga dijatuhkannya putusan akhir tidak ternyata dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*undue process of law*), maka putusan tersebut batal demi hukum, dan oleh karenanya demi kepastian hukum harus dibatalkan; dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka eksepsi Tergugat patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersifat eksepsi materil tetapi substansinya tidak relevan dengan pokok perkara ini, dimana tanpa memperoleh kuasa sebagai alas hak sebagaimana diatur dalam pasal 1792 dan 1793 (2) KUH Perdata, Tergugat telah membela kepentingan pihak ketiga yakni **Pemanding** yang dalam hal ini bertatus sebagai ayah kandung Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tidak ternyata beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat (**Terbanding I**) dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama / gono-gini terhadap mantan suaminya (**Terbanding II**), berupa sejumlah barang tersebut pada angka 3 huruf a s/d r dalam surat gugatan, dengan penjelasan dan alasan bahwa barang tersebut pada angka 3 huruf n s/d r telah tercapai kesepakatan pembagiannya antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan barang tersebut pada angka 3 huruf a s/d m setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut; serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut kepada masing-masing yang berhak, baik secara natura ataupun secara in natura dengan penjualan melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 M bertepatan tanggal 7 Muharram 1437 H. yang berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2017, pada halaman 24 dinyatakan bahwa fotocopy alat bukti tersebut telah

dicocokkan dengan aslinya serta memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa pada angka 3 amar putusan tersebut, menyebutkan yang pada pokoknya harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a s/d r gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; dan oleh karena putusan pengadilan agama tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka dia berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak berperkara, sehingga putusan yang sama tidak dapat dijatuhkan lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu mengutip secara lengkap amar putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 M, dimana amarnya pada angka 3 sebagai berikut :

“3 Menetapkan harta-harta berupa :

- a. Rumah permanen dengan luas bangunan 8m x 9m, yang terletak di Jl. Pararawen RT.028, Kel.Melayu,Kec. Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, Serifikat Hak Milik Nomor 04919;
- b. Kebun Kelapa Sawit seluas 3,45 Ha, Nomor SKT 33/SKT/DS-SR-II/XI/2010;
- c. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,38 Ha, Nomor SKT 13/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- d. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,09 Ha, Nomor SKT 14/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- e. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,05 Ha, Nomor SKT 15/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- f. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,18 Ha, Nomor SKT 16/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- g. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,39 Ha, Nomor SKT 18/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- h. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,09 Ha, Nomor SKT 19/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

- i. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,78 Ha, Nomor SKT 20/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- j. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,47 Ha, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 10 Oktober 2011;
- k. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,35 Ha, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Mei 2012;
- l. Kebun Kelapa Sawit seluas 0,42 Ha, Kwitansi Jual Beli tanggal 22 Agustus 2010;
- m. Kebun Kelapa Sawit seluas 0,98 Ha, Kwitansi Jual Beli tanggal 2 Mei 2010;
- n. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,137 Ha, Kwitansi Jual Beli tanggal 2 Mei 2010 ;
- o. Sepeda Motor Honda Tiger Revo tahun 2007, DA 3135 PN;
- p. Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2014, KH 2558 EP;
- q. Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, KT 1957 KY, Nomor Rangka : MMBGNHK40BF038165, Nomor Mesin : 4D56UCCX7196;

Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon; “

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat tersebut pada angka 2 gugatan penggugat yang memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya menyatakan : “Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini : ... (huruf a sampai dengan huruf m) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat,” harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan karena mengenai petitum tersebut, sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut pada angka 3 gugatan penggugat, agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: “Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 2 diatas – dalam hal ini harus dipahami sebagai yang telah ditetapkan sebagai harta bersama pada angka 3 amar putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 M- menjadi bagian (milik) Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat; maka sepanjang ketentuan hukum mengenai porsi pembagian harta

bersama tersebut, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing; sedangkan menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; sedangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam alat bukti P-1, tidak ternyata terdapat perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut ternyata dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat berdasarkan dalil tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tersebut pada angka 4 gugatan penggugat, agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya agar Pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada poin 2 diatas dengan porsi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat, baik secara natura ataupun in natura melalui Kantor Lelang Negara; maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa harta benda tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf r tersebut dalam surat gugatan penggugat tanggal 03 Januari 2017, untuk sebahagian telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 M yang di dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai alat bukti P-1;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Tergugat serta telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga alat bukti P1 merupakan alat bukti yang sah dan berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas harus dinyatakan bahwa telah terbukti bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh dengan putusannya Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 H. telah menjatuhkan putusan dengan amarnya pada angka 3 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana amarnya hanya bersifat *declaratoir*; sehingga putusan itu tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), sepanjang belum dilengkapi dengan amar putusan yang bersifat *condemnatoir*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas dan agar putusan pengadilan dapat dirasakan secara konkret manfaatnya oleh pencari keadilan, tidak bersifat *illusoir*, maka dalil gugatan penggugat beralasan hukum, sehingga petitum penggugat berdasarkan dalil tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum penggugat tersebut pada angka 5 gugatan penggugat, yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), majelis hakim berpendapat oleh karena tidak beralasan hukum atau tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana telah diatur di dalam pasal 191 RBg jis pasal 54 RV, SEMA Nomor 03 Tahun 1971 , maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak bagian ayahnya yakni Barsihan Bin Syahbudin atas harta bersama Penggugat dan Tergugat disebabkan ayah Penggugat pernah mengelola tanah tersebut namun jasanya belum dibayar dan selain itu ayah Penggugat pernah ikut membeli sebagian tanah tersengketa, yang jika dikonversi dengan uang tunai maka seluruhnya bernilai Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dengan memberikan penawaran dengan kompensasi uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu kedua orang tua Penggugat yang menerangkan sesuai dengan tuntutanannya;

Menimbang, bahwa kemudian ayah kandung Penggugat (**Pembanding**) ternyata mengajukan gugatan intervensi dengan tuntutan lain seperti akan diuraikan selanjutnya pada bagian Dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dari ayah penggugat untuk mengajukan gugatan intervensi, maka terdapat fakta di persidangan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini hanya semata-mata bertujuan untuk membela kepentingan ayahnya sedangkan untuk itu Penggugat tidak mendapatkan surat kuasa yang sah dari ayahnya tersebut, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap tuntutanannya dan menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya, sedangkan ayah penggugat yang menjadi saksi dalam gugatan rekonvensi, kemudian juga mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya, yang dalam hal ini menjadi hak orang lain atau pihak ketiga, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa kemudian ayah kandung Penggugat Rekonvensi (Barsihan bin Syahbudin) dengan suratnya tertanggal 10 April 2017, telah mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon Intervensi dan Tergugat bersama-sama membeli barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf b tersebut dari Bapak H.Maspil (Alm), saat pembelian pada tahun 2010 menggunakan uang Pemohon Intervensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (setengah dari nilai

pembelian, atas harta bersama tersebut agar Penggugat dan Tergugat menyerahkan separu dari tanah tersebut kepada Pemohon Intervensi;

2. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf b sampai dengan huruf n tersebut di atas, sejak awal dikelola oleh Pemohon Intervensi dengan kesepakatan lahan kelapa sawit akan dibagi menjadi 3 bagian, Pemohon Intervensi mendapat 1 bagian sedangkan Penggugat dan Tergugat mendapat 2 bagian. Bahwa selama pengelolaan Pemohon Intervensi tidak digaji/upah dimulai sejak pembebasan lan sampai masa panen dimulai. Dengan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Pemohon Intervensi meminta pertanggung jawaban dan hak atas jasa pengelolaan kebun kelapa sawit kepada Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Pemohon Intervensi untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi.
2. Memperkenankan Pemohon intervensi untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (tussenkomts).
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Pengadilan Agama Muara Teweh pada persidangan lanjutan tanggal 18 April 2017, telah menjatuhkan putusan sela nomor 0014/Pdt.G/2017 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini.

2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat, sebagai Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
3. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang lanjutan tanggal 25 April 2017 yang dihadiri sendiri oleh Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Penggugat melakukan perubahan atas petitum pada surat gugatannya tertanggal 10 April 2017, sehingga menjadi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari sebidang tanah berupa kebun karet seluas 3,45 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu Km.44, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 33/SKT/DS-SR-II/XI/2010 yang dibeli dari H. Maspil adalah hak Penggugat Intervensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta-harta tersebut di bawah ini :
 - a. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 3,45 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu Km.44, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 13/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - b. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,38 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 13/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - c. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,09 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 14/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - d. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,05 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 15/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - e. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,18 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 16/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

- f. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,39 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 18/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- g. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,09 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 19/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- h. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,78 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 20/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- i. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 1,47 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, dijelaskan dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah;
- j. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 1,35 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, dijelaskan dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah;
- k. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 0,42 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, dijelaskan dengan Kwitansi Jual Beli;
- l. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 0,98 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, dijelaskan Kwitansi Jual Beli;
- m. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,137 Ha, yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu, Desa Sei Rahayu II, dijelaskan dengan Kwitansi Jual Beli;

Adalah hak Penggugat Intervensi;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membagi harta bersama pada poin 2 dan 3 di atas. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dengan pembagian :

- a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak Penggugat Intervensi untuk sebidang tanah berupa kebun karet seluas 3,45 Ha. yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu Km.44, Desa Sei Rahayu II, Nomor SKT 33/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
- b. Membagi harta bersama secara keseluruhan dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian antara Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 25 April 2017, sepanjang mengenai status harta-harta yang di gugat oleh Penggugat Intervensi tersebut diatas, telah dibantah oleh Tergugat Intervensi I dengan menyatakan : “Bahwa tanah dan kebun kelapa sawit tersebut memang hak milik Penggugat dan Tergugat – maksudnya dalam konvensi- yang mana sudah ada putusan pengadilan Muara Teweh No.0182/Pdt.G/2015-PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 dan akta Notaris pada tanggal 30 Desember 2016 nomor 158;

Menimbang, bahwa akan dalil gugatan Penggugat Intervensi bahwa alas hak Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi atas harta-harta tersebut adalah karena yang pada pokoknya telah terdapat perjanjian antara secara lisan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi, hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat Intervensi I, dengan menyatakan pada angka 4 : “Dari awal orang tua Tergugat membantu dalam pembukaan lahan penanaman sawit Penggugat tidak tau adanya perjanjian antara Tergugat dan orang tuanya. Penggugat -maksudnya dalam rekonsensi- sendiri tidak pernah memberi tahu Penggugat – maksudnya Tergugat rekonsensi- akan adanya perjanjian bahwa dan tanah dan kebun sawit tersebut dibagi tiga dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada angka 5 Penggugat Rekonsensi /Tergugat intervensi I menyatakan menolak tuntutan Penggugat Intervensi yang menuntut agar tanah dan kebun kelapa sawit tersebut dibagi tiga bagian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi kode PI.1, PI.2, PI.3, PI.4 dan PI.5;

Menimbang, bahwa sekalipun alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti, akan tetapi karena secara materiil tidak satupun dari alat bukti tersebut yang menunjukkan adanya perjanjian kerjasama dengan bagi hasil tanah garapan antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I serta Tergugat Intervensi II, maka seluruh alat bukti tersebut tidak relevan dengan substansi yang harus dibuktikan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa status hukum harta-harta tersengketa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0182/Pdt.G/2015-PA.Mtw tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 (4) dan Pasal 92 jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tindakan menjual, memindahkan harta bersama dan menjadikan harta bersama tersebut sebagai barang jaminan hanya sah jika didasarkan atas kehendak bersama atau adanya kesepakatan atau persetujuan dari suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara (Pasal 283 RBg), bahwa "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak ternyata Penggugat Intervensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan penggugat berdasarkan dalil-dalil tersebut harus ditolak;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pengggugat Intervensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1)

RBg. segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Intervensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Penggugat Intervensi/ Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Mtw, Tanggal 3 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 H.

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah ini :
 - a. Rumah permanen dengan luas bangunan 8m x 9m, yang terletak di Jl. Pararawen RT.028, Kel.Melayu,Kec. Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, Serifikat Hak Milik Nomor 04919;
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 3,45 Ha, Nomor SKT 33/SKT/DS/-SR-II/XI/2010;
 - c. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,38 Ha, Nomor SKT 13/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - d. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,09 Ha, Nomor SKT 14/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - e. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,05 Ha, Nomor SKT 15/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - f. Sebidang tanah berupa Kebun Kelapa Sawit seluas 2,18 Ha, Nomor SKT 16/SKT/DS-SR-II/IV/2010;

- g. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,39 Ha, Nomor SKT 18/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - h. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,09 Ha, Nomor SKT 19/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - i. Kebun Kelapa Sawit seluas 2,78 Ha, Nomor SKT 20/SKT/DS-SR-II/IV/2010;
 - j. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,47 Ha, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 10 Oktober 2011;
 - k. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,35 Ha, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Mei 2012;
 - l. Kebun Kelapa Sawit seluas 0,42 Ha, Kwitansi Jual Beli tanggal 22 Agustus 2010;
 - m. Kebun Kelapa Sawit seluas 0,98 Ha, Kwitansi Jual Beli tanggal 2 Mei 2010;
 - n. Kebun Kelapa Sawit seluas 1,137 Ha, Kwitansi Jual Beli tanggal 2 Mei 2010 ;
 - o. Sepeda Motor Honda Tiger Revo tahun 2007, DA 3135 PN;
 - p. Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2014, KH 2558 EP;
 - q. Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, KT 1957 KY, Nomor Rangka : MMBGNHK40BF038165, Nomor Mesin : 4D56UCCX7196;
- dibagi dua bagian, dimana Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas sesuai dengan porsi perolehannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* menurut wujud barangnya, maka harus dibagi secara *in natura* menurut nilai harganya melalui penjualan lelang melalui Kantor negara;
 - Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Membebankan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Setiawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, SH.,MH** dan **Agus Purwanto, SH., M. HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Relas Warni, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;-----

Ketua Majelis,

ttd

H. Setiawan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, SH.,MH

Hakim Anggota,

ttd

Agus Purwanto, SH., M. HES

Panitera Pengganti,

ttd

Relas Warni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi